



**PUTUSAN**  
Nomor 152 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. SYAFRI RAJO BUJANG**, bertempat tinggal di Sungai Pinang, Kecamatan Batang Anai (sebelah Klinik Amanah, Jalan Padang-Bukittinggi), Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alwis Ilyas, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Alwis Ilyas, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali I;

- II. 1. SAPAR (Ik)**, bertempat tinggal di Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- 2. ACAK (Ik)**, bertempat tinggal di Jorong, Kampung Jambak, Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Yurli, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22 C, RT 02, RW 02, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

- A. DASRIL SUTAN MARAJO (Ik)**, bertempat tinggal di RT 04, RW III, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, digantikan oleh Indra Gelar

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan Marajo selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum pengganti Dasril Gelar Sutan Marajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hj. Rafida Latif Sawir Karim, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hj. Rafida Latif Sawir Karim, S.H. & Associates, beralamat di Gang Sehati Nomor 54, RT 003, RW 002, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **H.T. MANSOER (H.T. Mansyur)**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 94, Padang;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Mensahkan Penggugat Dasril Sutan Marajo sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
2. Mensahkan tanah objek perkara adalah harta kaum Penggugat;
3. Mensahkan dan menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Lanjutan Objek Perkara (*ontruiming*) Perdata Nomor 71/G/1979 PN Pdg., yang dilaksanakan dan dibuat pada hari Rabu, tanggal 28 September 2005, oleh Afrizal D.J.

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan kaum Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak Tergugat I dan II maupun hak orang/pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika engkar dengan bantuan polisi;
6. Menghukum Tergugat I dan II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat setara harga sewa tanah selama 35 tahun sebesar  $35 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}175.000.000,00$  (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah  $\text{Rp}5.000.000,00$  (lima juta rupiah) setiap tahun sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi;
7. Menghukum Tergugat III untuk memproses dan menerbitkan atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, Sertifikat Hak Milik atas tanah Kaum Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Lanjutan Objek Perkara (*ontruiming*) Perdata Nomor 71/G/1979 PN Pgd. yang dilaksanakan dan dibuat pada hari Rabu, tanggal 28 September 2005, Afrizal D.J. Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman sesuai dengan permohonan yang telah diajukan Penggugat;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara kuat dan berharga;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan banding, *verzet* atau kasasi;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
  - Penggugat tidak berkualitas selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
  - Dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
  - Dalil gugatan dengan *petitum* yang dimintakan oleh Penggugat tidak bersangkut paut sama sekali;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Intervensi: I. SAPAR (lk) dan II. ACAK (lk) dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Pariaman berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi 1 dan 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sapar (Penggugat Intervensi 1) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Menyatakan sah Sapar adalah selaku waris yang sah dari Penghulu Ranyang yang berhak untuk mewarisi seluruh harta pusaka tinggi Kaumnya;
4. Menyatakan Acak (Penggugat Intervensi 2) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya yaitu Penggugat Intervensi 2 dan Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal;
5. Menyatakan objek perkara gugatan intervensi ini adalah bagian dari harta pusaka tinggi Kaum Penggugat Intervensi 1 yang diterima secara turun temurun dari Penghulu Ranyang;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal yang mengaku memiliki tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Kaumnya dan Tergugat Intervensi B.1/Tergugat II asal dan Tergugat Intervensi B.2/Tergugat II asal yang telah memohonkan sertifikat tanpa seizin Penggugat Intervensi 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat Intervensi B.1/Tergugat I Asal dan Tergugat Intervensi B.2/Tergugat II Asal untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang didapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Penggugat Intervensi secara sukarela dan kalau ingkar dengan polisi dan alat negara lainnya;
8. Menghukum Tergugat Intervensi C/Tergugat III Asal untuk mencoret nama Tergugat Intervensi 1 B/Tergugat I Asal (H.T. Mansoer) dan menggantikan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Penggugat Intervensi 1 (Sapar) dengan putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat Intervensi A, B.1 dan B.2 untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal, Tergugat Intervensi 1 B/Tergugat Asal dan Tergugat Intervensi B.2/Tergugat II Asal untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm. (Nomor 13/Pdt.Int/2014/PN Prm.) tanggal 20 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 untuk menggabungkan diri sebagai pihak yang mempertahankan kepentingan hukum mereka sendiri dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm.;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm. (Nomor 13/Pdt.Int/2014/PN Prm.) tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Mensahkan Penggugat Dasril Sutan Marajo sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
- Mensahkan tanah objek perkara adalah harta Kaum Penggugat;
- Mensahkan dan menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Lanjutan Objek Perkara (*ontruiming*) Perdata Nomor 71/G/1979 PN Pdg. yang dilaksanakan dan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada hari Rabu, tanggal 28 September 2005, oleh Afrizal D.J.,  
Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak Tergugat I dan II maupun hak orang/pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya jika engkar dengan bantuan polisi;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.406.000,00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);

Dalam Gugatan Intervensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 170/PDT/2015/PT PDG. tanggal 19 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2/ Pembanding I dan Penggugat Intervensi 1 dan 2/Pembanding II dan III tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm. dan 13/Pdt.Int/2014/PN Prm. tanggal 27 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2/Pembanding I dan Penggugat Intervensi 1 dan 2/Pembanding II dan III untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Nomor 2249 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SYAFRI RAJO BUJANG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2249 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut:

- diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 22 Juni 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;
- diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 11 Juli 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan berupa fotokopi surat paragiah tertanggal Kasang, 9 Februari 1952, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Pmn. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 170/PDT/2015/PT PDG. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 2249 K/Sip/2016;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, serta terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan berupa fotokopi surat paragiah tertanggal Kasang, 9 Februari 1952, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan Pemohon;

*Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 170/PDT/2015/PT PDG. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 2249 K/2016;
4. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN Prm. mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menolak gugatan Penggugat Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm. atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Apabila Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm. dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan objek perkara sudah beralih kepada Para Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) maka berdasarkan Putusan ini menghukum Termohon Peninjauan Kembali A untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada Pemohon Peninjauan Kembali 1.2. seperti semula, bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, kemudian menyerahkannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali secara sukarela dan kalau engkar dengan bantuan polisi dan alat negara lainnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Para Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang masing-masing diterima tanggal 5 Maret 2018 dan tanggal 6 Maret 2018 serta kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, ternyata tidak ditemukan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali II tidak dapat mengalahkan bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali yang telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm. (Nomor 13/Pdt.Int/2014/PN Prm.) tanggal 27 Agustus 2015 *juncto* Nomor 170/PDT/2015/PT PDG. tanggal 19 Januari 2016 *juncto* Nomor 2249 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II tidak bersifat menentukan, oleh karena tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Prm. (Nomor 13/Pdt.Int/2014/PN Prm.) *juncto* Nomor 170/PDT/2015/PT PDG. *juncto* Nomor 2249 K/Pdt/2016 telah berdasarkan hukum;

Bahwa lagipula alasan-alasan peninjauan kembali tersebut hanya merupakan pengulangan dalil serta perbedaan pendapat/perbedaan penilaian atas fakta dan kenyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, sehingga hal tersebut bukan merupakan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019



alasan mengajukan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I. SYAFRI RAJO BUJANG dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II. SAPAR (Ik) dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. **SYAFRI RAJO BUJANG** dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II. **1. SAPAR (Ik), 2. ACAK (Ik)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

*Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK .....	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 152 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)